



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Payakumbuh Unit Harau, tempat kedudukan di Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdi, Diana Usvita, Sri Wahyuningsih dan Aji Suwito, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.306.GS-KC-III/MKR/05/2024, tanggal 2 Mei 2024, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh Unit Harau, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 132/SK/PDT/2024/PN TJP pada tanggal 2 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

- 1. Maswandri.M**, Tempat Tanggal Lahir, Dumai, 23 Januari 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Pulutan, Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 - 2. Erita Yemfi**, Tempat Tanggal Lahir, Pulutan, 15 Mei 1979, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Pulutan, Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 29 Juli 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1902UAZS/5500/02/2019 tanggal 27 Februari 2019 S

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 27 Februari 2019 S

- Surat Kuasa Menjual Agunan 27 Februari 2019 S

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1902UAZS/5500/02/2019 tanggal 27 Februari 2019.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 27 Februari 2019.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap " " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 6.466.700,- (ENAM JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No 2158 atas nama ERITA YEMFI

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- B
ahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1902UAZS/5500/02/2019 tanggal 27 Februari 2019.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 27 Januari 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp222.361.367,- (DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- B
ahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1902UAZS/5500/02/2019 tanggal 27 Februari 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 27 Februari 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet; Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp222.361.367,- (DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1902UAZS/5500/02/2019 tanggal 27 Februari 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp222.361.367,- (DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH).
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik No 2158 atas nama ERITA YEMFI
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan,

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK1902UAZS/5500/02/2019 tanggal 27 Februari 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 2158 atas nama ERITA YEMFI

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir)

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir)

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN]

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.73/09/5500/2023 tanggal 11 September 2023

10. Surat Peringatan II Nomor B.88/12/5500/2023 tanggal 04 Desember 2023

11. Surat Peringatan III Nomor B.107/01/5500/2024 tanggal 08 Januari 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 27 Januari 2020.

Saksi :

- tidak ada –

Bukti Lainnya :

- tidak ada –

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp222.361.367,- (DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 193.771.939,- (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN) ditambah bunga sebesar 28.589.428,- (DUA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Sertifikat Hak Milik No 2158 atas nama Erita Yemfi

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam acara gugatan sederhana tidak diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu, akan tetapi Hakim pada setiap tahapan persidangan perkara ini, selalu mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, akan tetapi Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak berhasil berdamai dan mohon dilanjutkan persidangan perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini; masing-masing MASWANDRI. M selaku Tergugat I dan ERITA YEMFI selaku Tergugat II dalam perkara Nomor tersebut diatas, dengan ini memberikan jawaban atas gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban utang kepada Penggugat, yang hingga saat ini masih belum dapat Tergugat I dan Tergugat II selesaikan sebagaimana mestinya;
2. Bahwa benar telah terjadi keterlambatan pembayaran utang:Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan hal tersebut terjadi bukan karena adanya kesengajaan dari Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi keterlambatan pembayaran utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut dikarenakan dampak dari Pandemi terhadap usaha yang Tergugat I dan Tergugat II jalankan .
3. Bahwa Dampak dari "Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian dan penurunan yang signifikan terhadap pendapatan usaha perdagangan beras yang Tergugat I dan Tergugat II geluti.
4. Bahwa berawal dari terjadinya penurunan permintaan pasar, sampai akhirnya terjadi penutupan sementara usaha yang Tergugat I dan Tergugat II geluti. Disebabkan oleh pandemi benar-benar sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi Tergugat I dan Tergugat II setelah setahun terdampak akhirnya menyebabkan Tergugat I dan Tergugat II mengaalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan.
5. Bahwa semakin diperparah lagi selama periode lockdown, usaha Tergugat I dan Tergugat harus ditutup untuk sementara waktu dan mengakibatkan kehilangan pendapatan bagi Tergugat I dan Tergugat II.
6. **Bahwa Keterbatasan Akses Keuangan** dan kredit selama pandemi membuat Tergugat I dan Tergugat II kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang." Namun **Upaya untuk Menyelesaikan Kewajiban** Tergugat I dan Tergugat II telah berusaha mengurangi pengeluaran dan mencari sumber pendapatan tambahan.
7. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak dalam pembayaran pinjaman kepada Penggugat, Akan tetapi adalah tidak benar jika Penggugat mendalilkan **sejak 27 Januari 2020 Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi membayar angsuran kepada Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II masih** melakukan pembayaran tetapi tidak penuh sebesar RP.6.466.700,- (bukti terlampir)

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dalam penghitungan kerugian, BRI belum mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan pembayaran nasabah selama pandemi COVID-19. Penilaian kerugian harus mempertimbangkan dampak krisis ekonomi yang secara signifikan mempengaruhi pendapatan nasabah dan bukan semata-mata menyalahkan nasabah tanpa mempertimbangkan kondisi luar yang mempengaruhi kemampuan pembayaran.

9. Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan restrukturisasi utang dan berdiskusi dengan BRI mengenai solusi pembayaran yang wajar. Klaim kerugian yang diajukan oleh BRI tidak mempertimbangkan upaya Tergugat I dan Tergugat II dalam menyelesaikan tunggakan dan bernegosiasi mengenai rencana pembayaran. BRI seharusnya memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki tunggakan sebelum mengajukan klaim kerugian.

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak akan lari dari tanggung jawab atas kewajiban penyelesaian utang kepada Penggugat. Namun dalam kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang Tergugat I dan Tergugat II alami saat ini, Tergugat I dan Tergugat II masih berusaha menjual asset berupa tanah kebun milik Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang adil-adilnya dan Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Demikian atas dikabulkannya jawaban ini, Tergugat I dan Tergugat II mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1902UAZS/5500/02/2019 tanggal 27 Februari 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Hutang sesuai SPH No. PK1902UAZS/5500/02/2019 tanggal 27 Februari 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Form Permohonan Pinjam, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maswandri.M dan Erita Yemfi, diberi tanda bukti P-4;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2158 Nagari Koto Tuo atas nama Erita Yemfi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Erita Yemfi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Maswandri, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan I kepada Maswandri tanggal 11 September 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan II kepada Maswandri tanggal 04 Desember 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan III kepada Maswandri tanggal 08 Januari 2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Rekening Koran atas nama Maswandri, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-4, merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7, Penggugat di persidangan menyatakan menarik bukti tersebut dan tidak diajukan sebagai bukti sehingga bukti surat P-7 tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy bukti setoran pembayaran hutang tahun 2021 dan tahun 2022, diberi tanda bukti T.1.2-1;
2. Fotocopy detail rincian hutang tahun 2022 atas nama Maswandri, diberi tanda bukti T.1.2-2;
3. Fotocopy bukti setoran pembayaran hutang tahun 2023, diberi tanda bukti T.1.2-3;
4. Fotocopy detail rincian hutang tahun 2023 atas nama Maswandri, diberi tanda bukti T.1.2-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 790 Nagari Gurun atas nama (1)Nur Asyiah; (2)Aswandi; (3)Martianis; (4)Usdedi, diberi tanda bukti T.1.2-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian utang piutang antara Penggugat sebagai kreditur dengan Para Tergugat sebagai debitur, dan atas perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutang sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Pihak telah mengakui bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada pihak Bank BRI Unit Harau;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1, Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya yang terdapat didalam petitum angka 2 sampai angka 5;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat, bahwa Para Tergugat memang benar melakukan perjanjian hutang piutang dengan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, akan tetapi Para Tergugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana gugatan Penggugat dikarenakan Para Tergugat mengalami kesulitan ekonomi sehingga adanya kesulitan dalam pembayaran;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan suatu perjanjian maka hal yang menjadi dasar sah suatu perjanjian telah diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Para Tergugat telah menerima pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 tersebut, yaitu Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1902UAZS/5500/02/2019 tanggal 27 Februari 2019, pada pasal 2 disebutkan bahwa pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang dalam hal ini Para Tergugat kepada Bank dalam hal ini Penggugat dalam jangka waktu 60 bulan dimana dibayar setiap bulannya dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp6.466.700,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap tanggal 27 pada bulan angsuran;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdara, telah diatur bahwa bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Penggugat berhak atas besaran bunga sebagai pengganti atas keuntungan yang seharusnya diperoleh bilamana uang yang dipinjamkan kepada Para Tergugat dikembalikan sesuai dengan tenggat waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang tidak dibantah Para Tergugat bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp222.361.367,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp193.771.939,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp28.589.428,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana bukti surat P-12 yaitu Rekening Koran dan payoff report atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 juga diperjanjikan agar Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah atau tanah berikutan bangunan dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2158 Nagari Koto Tuo atas nama Erita Yemfi dan berdasarkan bukti surat P-5 juga telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama No. 303/2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-8, Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Para Tergugat sebanyak 4 (empat) kali untuk meminta pelunasan hutang, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-9, P-10 dan P-11, telah disampaikan kepada Para Tergugat berupa surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III dengan dilampirkan rincian tunggakan pokok dan bunga yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa rekening koran atas nama Tergugat I, Para Tergugat ada membayar angsuran setiap bulan sampai tanggal 29 Februari 2020 dengan kondisi pada angsuran bulan Februari 2020 dibayarkan dengan mencicil dan Para Tergugat juga telah mendapatkan subsidi Non KUR sebanyak 7 kali yang dimulai bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1.2-1, T.1.2-2, T.1.2-3, dan T.1.2-4 berupa bukti setoran pembayaran hutang tahun 2021 dan tahun 2022, rincian hutang tahun 2022, setoran pembayaran hutang tahun 2023 dan detail rincian hutang tahun 2023 yang menyatakan Para Tergugat ada menyetorkan angsuran akan tetapi tidak setiap bulan dan menguatkan bukti surat P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, diatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pengertian tersebut maka suatu wanprestasi dapat dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pembayaran utangnya, berdasarkan bukti surat P-8 sampai dengan P-11, Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Para Tergugat agar Para Tergugat membayar utangnya dan disertai dengan surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat ada menyatakan kesulitan ekonomi dikarenakan adanya pandemi Covid sampai terjadi lockdown akan tetapi hal tersebut tidak menjadi halangan mutlak dari Para Tergugat sebagai debitur untuk melaksanakan pembayaran hutangnya dan dengan adanya kebijakan Pemerintah dengan menerbitkan Keppres No. 17 Tahun 2023 pandemi covid telah berakhir sehingga Penggugat selaku kreditur berhak menuntut pembayaran kembali. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, berdasarkan bukti surat P-12 berupa rekening koran, untuk pembayaran bulan Februari 2020, Para Tergugat membayar angsuran dengan mencicil dan hal ini berbeda dengan angsuran bulan-bulan sebelumnya yang mana Para Tergugat membayar sesuai dengan angsuran yang disepakati sedangkan wabah covid terjadi setelah bulan Februari 2020 dan juga Para Tergugat telah mendapatkan subsidi Non KUR sebanyak 7 kali yang dimulai bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan angsuran yang telah disepakati menyebabkan Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana termuat didalam Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti surat P-1 sehingga sudah merupakan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dengan demikian maka petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp222.361.367,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp193.771.939,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp28.589.428,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak didalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) dengan rincian sebagaimana bukti P-12 yaitu payoff report atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela dan pada ayat (3) disebutkan dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga redaksional pada petitum angka 3 Penggugat yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari petitum tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan penggugat angka 5, mengenai permintaan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas obyek berupa: Sertifikat Hak Milik No. 2158 atas nama Erita Yemfi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari diletakkan sita jaminan terhadap suatu benda adalah adanya persangkaan benda tersebut dijauhkan dari kreditur dan Penggugat di persidangan tidak ada membuktikan mengenai hal tersebut. Berdasarkan bukti surat P-5, terhadap Sertipikat Hak Milik No. 2158 Nagari Koto Tuo atas nama Erita Yemfi telah dibebankan Hak Tanggungan dengan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungannya dan terhadap hak tanggungan tersebut dapat dilaksanakan eksekusi sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dengan demikian petitum angka 5 surat gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian maka petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ada petitum dari Penggugat tidak dikabulkan, maka petitum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pasal-pasal dalam RBg (*Reglement Buitengewesten*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berikut bunganya kepada Penggugat sejumlah Rp222.361.367,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp193.771.939,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp28.589.428,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, oleh Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp tanggal 20 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Aulia Alfacrisy, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Aulia Alfacrisy, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pertama dan lainnya | Rp 30.000,00 |
| 4. Panggilan melalui surat tercatat pos | Rp 24.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)